

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA

NO :B.221/MEN/TKLN/IV/2005

20 APRIL 2005

PERIHAL

PERLINDUNGAN TKI PURNA PENEMPATAN

KEPADA YTH :

1. GUBERNUR
2. BUPATI/WALIKOTA

Pemerintah berkewajiban melayani dan melindungi TKI yang kembali ke tanah air sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004.

Bertolak dari berbagai kasus dan perlakuan buruk yang dialami TKI saat dari terminal III Bandara - Soekarno Hatta dan selama perjalanan menuju pulang, maka Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan :

1. Hanya menunjuk perusahaan angkutan TKI yang telah memiliki ijin untuk melayani jasa angkutan TKI sampai dirumahnya masing-masing.
2. Memberikan kesempatan kepada TKI untuk memperoleh istirahat secara layak untuk makan dan menjalankan ibadah ditempat-tempat yang ditentukan.
3. Perusahaan angkutan TKI wajib melindungi TKI dan bertanggung

jawab atas keselamatan dan keamanan TKI

4. Terhitung sejak tanggal 15 Mei 2005, Penjemputan TKI oleh siapapun ditiadakan.
5. Pelayanan langsung melalui telpon terkait dengan kepulangan terminal III bandara Soekarno Hatta dapat menghubungi nomor telpon : (021) 550 2660 - 550 2661.

Sehubungan dengan hal dimaksud diminta bantuan Saudara Gubernur, Bupati dan Walikota yang berkepentingan untuk dapat meneruskan informasi ini kepada masyarakat.

Demikian, terimakasih atas perhatiannya.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

TTD

FAHMI IDRIS

Tembusan :

1. Menko Kesra (sebagai laporan)
2. Menteri terkait
3. Ketua dan Wakil Ketua DPR-RI
4. KAPOLRI
5. KAPOLDA METRO JAYA
6. Kapolres Bandara Soekarno - Hatta
7. Kacab Angkasa Pura II di Jakarta

8. Administrator Bandara Soekarno - Hatta

9. APJATI, AJASPAC, IDEA, HIMSATAKI

Sumber: *Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri*

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia